

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN

Kiki Hardiansyah Siregar, Nazamuddin Ritonga
Email: Kiki.Hardian017@icloud.com

Abstrak

Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah kota Medan. serta untuk mengetahui bagaimana penyusunan RPJMD kota Medan. Penelitian ini berlokasi di BAPPEDA PEMKO MEDAN, Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif . Sumber pengumpulan data yang dilakukan dengan data primer dan data sekunder melalui wawancara mendalam dengan kepala BAPPED. Serta menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. BAPPEDA merupakan unsur pendukung walikota, yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Medan, BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu bagian dari perencanaan pembangunan. Setelah dilantiknya Walikota Medan yang baru dengan visi dan misi yang baru, maka disusun RPJMD yang baru. Dan dalam penyusunan RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Serta dalam penyusunan RPJMD maka koordinasi yang paling utama ada pada BAPPEDA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BAPPEDA dalam penyusunan RPJMD Kota Medan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: Menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan instansi, memadukan kegiatan yang sejenis dan berkaitan, evaluasi perencanaan dan memberi petunjuk dalam bimbingan.

***Keywords:* Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan manusia ditentukan seberapa jauh manusia dapat memperoleh barang/jasa dan fasilitas publik tersebut yang sebahagian besar disediakan oleh negara. Peran negara dalam hal ini kemudian diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan. Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teratur pembangunan dapat terlaksana

Berbagai upaya pembangunan yang sampai saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan seperti perbaikan jalan, pendirian dan rehabilitasi sekolah-sekolah, rehabilitasi kantor-kantor pemerintahan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan dan agrobisnis, pengembangan kepariwisataan, pemindahan pasar tradisional kepasar induk, pembangunan sumber daya manusia, kegiatan pengentasan kemiskinan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersentuhan dengan kehidupan rakyat dengan program misi “Menjadi Kota masa Depan Yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius” cukup mendapat respon dari masyarakat walaupun hasilnya belum dirasakan secara maksimal.

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan yang dilaksanakan secara sinergis. Sebagai suatu perubahan yang sinergis, pembangunan memerlukan perencanaan yang matang dan sistematis. Artinya setiap perubahan itu memerlukan perencanaan yang dipersiapkan secara sengaja, yang dikenal dengan sebutan perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan kota Medan harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara visioner dan akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan diberbagai bidang secara berkesinambungan.

Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) merupakan unsur pendukung walikota, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Medan. BAPPEDA mempunyai tugas menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan kota. BAPPEDA sebagai pembuat rencana harus mampu untuk merumuskan pembangunan diberbagai sektor. Dengan demikian seorang pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasar segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Hal ini merupakan peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan daerah, selain itu adapun tugas pokok dan fungsi badan perencanaan

pembangunan daerah atau (BAPPEDA) diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Kabupaten/ kota terutama pada lintas batas untuk mencapai keserasian pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Arsy dalam Sjafrizal (2015:28) jenis perencanaan pembangunan ada tiga (3) yaitu,

1. Rencana pembangunan jangka pendek (rencana tahunan) biasanya mencakup waktunya satu (1) tahun
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) biasanya mencakup jangka waktu lima (5) tahun
3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi kepala daerah terpilih maka dokumen RPJMD akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas kepala daerah terpilih dalam memandu, mengarahkan dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam masa lima (5) tahun kedepan dan mempertanggung jawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.

Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) kota Medan merupakan unsur pendukung walikota, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Medan melalui sekretaris daerah. BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan kota. BAPPEDA sebagai pembuat rencana harus mampu untuk merumuskan pembangunan diberbagai sektor. Dengan demikian setiap staf BAPPEDA adalah pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasarkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Hal ini merupakan peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan daerah, selain itu adapun tugas pokok dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan pembangunan Kabupaten/ kota terutama pada lintas batas untuk mencapai keserasian pembangunan daerah.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Badan Perencanaan pembangunan daerah ditemukan fenomena masalah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yaitu sulitnya mendapatkan data dan informasi untuk dirumuskan dalam penyusunan RPJMD kota Medan, serta tahapan waktu penyusunan RPJMD belum sepenuhnya tepat waktu.

B. LANDASAN TEORI

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Menurut Ardios (2008:315) : Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian dari kata penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorang secara baik dan teratur Suatu rencana yang akan dilaksanakan harus mempunyai tujuan yang jelas, mengetahui faktor pendukung dan penghambat tujuan dan dapat mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif ini dengan memilih mana yang dianggap baik

Menurut Nasution (2008:72): Penyusunan rencana terdiri dari unsur-unsur:

1. Tinjauan Keadaan

Tinjauan keadaan (*review*) ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai sesuatu rencana (*review before take of*) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*) dengan kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang masih dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai

2. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana .

Dalam hal ini diperlukan data-data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan.

3. Penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut.

Dalam hal ini sering kali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, memainkan peranan yang cukup penting. Secara teknis hal ini didasarkan kepada tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana

4. Identifikasi kebijaksanaan dan kegiatan usaha yang perlu di lakukan dalam rencana

Suatu kebijaksanaan atau *policy*, mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan. Maka perlu dilakukan pemilihan alternatif yang terbaik.

5. Tahap persetujuan rencana

Proses pengambilan keputusan disini mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan dibidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik. Disini diusahakan penyelesaian dengan perencanaan pembiayaan secara umum dari pada program-program perencanaan yang akan dilakukan.

RPJMD terkait dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dokumen RPJMD akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas kepala daerah terpilih dalam memandu, mengarahkan, dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa definisi dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP dan RPJM.

2. Periode Penyusunan Waktu RPJMD

Penyusunan Waktu RPJMD dilakukan untuk mengetahui bagaimana menyusun tata waktu (*scheduling*), dilakukan agar dapat menentukan tata kelola waktu terhadap kegiatan atau urutan kegiatan yang dilaksanakan dan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan.

Menurut Sjafrizal (2015:318): “penyusunan dokumen rpjmd harus sudah dapat diselesaikan dan ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah presiden atau kepala daerah baru dilantik” dalam praktiknya di lapangan, penyusunan dan penetapan RPJMD selama tiga bulan ini jelas terlalu singkat waktunya sehingga sulit direalisasikan. Apalagi bila RPJMD tersebut akan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) yang ternyata juga cukup memakan waktu dan pembahasan di DPRD setempat.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2008 masa penyusunan RPJMD maksimum enam (6) bulan sesudah kepala Daerah resmi dilantik.

Menurut Tjokroamidjoyo (2008:115), Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data atau informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RPJMD

2. Pengumpulan data atau informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat di pertanggung jawabkan: dan
3. Menyiapkan tabel-tabel atau matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun RPJMD, antara lain:
 - a. Peraturan perundang undangan yang terkait
 - b. Kebijakan pemerintah yang terkait
 - c. Dokumen-dokumen:
 - a) RPJPD provinsi, RTRW provinsi, untuk penyusunan RPJMD provinsi
 - b) RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota
 - c) Hasil evaluasi RPJMD periode lalu
5. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

3. Pola Penyusunan RPJMD

Pola penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak harus mengikuti pola tertentu (seragam), tetapi dapat berbeda satu dengan yang lain. Hal yang penting diupayakan adalah seberapa jauh dokumen perencanaan tersebut bersifat operasional dan bermanfaat untuk mengarahkan para pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga sasaran yang diinginkan dapat terwujud.

Menurut Sjafrizal (2015:319-320), terdapat dua pola penyusunan dokumen RPJMD yang berlaku di Indonesia terdiri dari:

- 1 Mengikuti pola BAPPENAS yang dapat dilihat dari buku RPJM Nasional 2004-2009 dan 2010-2014 yang telah diterbitkan sebelumnya secara resmi. Pola ini di dasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 yang mengamatkan bahwa penyusunan RPJMD harus mengacu pada RPJM ` Nasional.
- 2 Mengikuti pola penulisan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Mendagri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk Permendagri 54 tahun 2010¹⁴.

Kedua pola penulisan RPJMD ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga sulit mengatakan bahwa pola yang satu lebih baik dari yang lainnya. Karena itu, tidak mengherankan bila dalam menyusun RPJMD ada daerah yang menggunakan pola BAPPENAS dan ada yang menggunakan pola Permendagri No 54, tahun 2010.

4. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien, sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Menurut Kartasasmita (2008:59), perencanaan pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Soekartawi (2015:99) secara umum, adapun unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan rencana
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variable-variabel dalam pembangunan dan implikasinya
3. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain

Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

5. Tahapan Perencanaan Pembangunan

Menurut Sjafrizal (2005:38-40), terdapat empat (4) tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari :

1. Tahapan penyusunan rencana

Tahap awal kegiatan rencana adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS dan BAPPEDA

2. Penetapan rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang yaitu kepala daerah

3. Pengendalian pelaksana rencana


Setelah rencana tersebut di tetapkan oleh pihak yang berwenang, maka mulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan terlebih dahulu

4. Evaluasi keberhasilan pelaksana rencana.

Badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir yaitu, melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

6. Kerangka Pemikiran Teoritis

Alur pikir yang dimaksudkan untuk menyusun reka pemecahan masalah (jawaban pertanyaan penelitian) berdasarkan teori yang dikaji. Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) kota Medan merupakan unsur pendukung walikota, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota Medan melalui sekretaris daerah. Hal ini merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah hendaknya bersifat inplementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).



Sumber : Data diolah

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder (sugiyono:2012) Data yang telah diolah dan merupakan data pelengkap bagi data primer. Sumber data peneliti yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data ini dapat berupa dokumentasi yaitu mengenai teori-teori dan keterangan yang dapat diperoleh dari

buku dan sumber tulisan yang berhubungan dengan permasalahan dan data resmi perusahaan yang telah diolah seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan hal-hal lain yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu:

1. Metode deskriptif yakni dengan mengumpulkan, menyusun, mengelompokkan, dan menginterpretasikan, serta menganalisa data untuk memberikan gambaran dan jawaban yang jelas dan akurat dari perumusan permasalahan.
2. Metode Deduktif yakni metode penarikan kesimpulan berdasarkan fakta yang diteliti, teori yang diterima sebagai salah satu komponen kebenaran umum serta memberikan seperlunya untuk mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan, kemudian akan dapat dibuat kesimpulan serta mengemukakan saran-saran bagi pimpinan perusahaan yang diharapkan bermanfaat mengatasi masalah yang sejenis pada periode atau masalah yang akan datang.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data Penyusunan RPJMD Kota Medan

Bulan	Data	Penyusunan
September	Kondisi geografis. Berisi luas wilayah dan letak geografis daerah, topografi, hidrologi dan klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana	Tepat waktu
Oktober	Perekonomian Daerah Perekonomian daerah berupa tingkat inflasi, investasi, pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, tabungan pemerintah daerah, sumber penerimaan daerah lainnya, termasuk tingkat pelayanan pemerintah daerah dibidang ekonomi serta kebijakan pengembangan ekonomi daerah,	Tepat waktu
November	Sosial Daerah Sosial budaya daerah tentang kependudukan, kondisi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, agama, pemuda dan olah raga, kebudayaan termasuk tingkat pelayanan	Tidak Tepat Waktu

	pemerintah daerah di bidang sosial budaya serta kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang sosial budaya)	
Desember	Prasarana dan sarana Daerah Prasarana dan sarana daerah yang mencakup prasarana dan sarana sosial ekonomi, sosial budaya, transformasi dan perhubungan, telekomunikasi dan informasi, pengairan, air bersih, air limbah energi dan lainnya, termasuk tingkat pelayanan pemerintah daerah di bidang prasarana dan sarana serta kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang prasarana dan sarana daerah.	Tidak Tepat Waktu

Sumber : Bappeda Kota Medan

1. Peranan BAPPEDA Dalam Penyusunan RPJMD.

Perubahan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi sebagaimana dijelaskan terdahulu, memerlukan badan perencanaan pembangunan daerah yang kuat dan berkualitas. Hal ini diperlukan mengingat kewenangan daerah dalam mengelola kegiatan pembangunan didaerahnya sudah semakin besar. Keberhasilan daerah dalam memanfaatkan peningkatan kewenangan tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan dan kualitas badan perencanaan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Karena itu sangat beralasan kiranya, bila BAPPEDA segera ditingkatkan peranannya. Dalam waktu dekat, pengembangan yang sangat diperlukan adalah menyangkut dengan jumlah serta kualitas tenaga perencana yang dimiliki oleh badan perencanaan tersebut.

Adapun peranan BAPPEDA adalah sebagai berikut:

a. Menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan instansi

Menyerasikan jadwal merupakan peran BAPPEDA dalam menyerasikan kegiatan di daerah yang dilaksanakan di instansi vertikal atau dinas otonomi sangat strategis dalam pengertian tidak harus dilaksanakan serentak atau secara berurutan, tetapi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dikaitkan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat disamping faktor-faktor teknis yang timbul.

Adanya koordinasi yang baik telah dilakukan oleh BAPPEDA mulai dari persiapan penyusunan rencana, mendorong pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan melakukan monitoring terhadap pembangunan daerah. Bentuk usaha menyerasikan jadwal kegiatan tersebut adalah dengan melakukan rapat koordinasi kepada semua instansi yang berkaitan sehingga mampu memberikan pemahaman, bimbingan namun masih ada kekurangannya yaitu belum ada keserasian

jadwal kegiatan karena persoalan tingkat keperluan dan kepentingan semua Instansi masih berbeda-beda satu sama lainnya.

Strategi dan arah kebijakan kota Medan yaitu pembangunan kota masa depan, yang merupakan sebuah konsep pembangunan yang berporos pada kesejahteraan rakyat (diartikan secara luas : kokohnya kehidupan rohani dan semangat kebersamaan dalam masyarakat), berbasis pada potensi (meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya kebudayaan) dan kebutuhan rakyat. Salah satu faktor yang mengakibatkan kurangnya keserasian jadwal kegiatan atau program pada setiap SKPD adalah kurangnya komunikasi yang baik antara unsur BAPPEDA dengan unsur SKPD terkait sehingga rata-rata kegiatan tidak terkoordinasi dengan baik, hal tersebut juga berdampak pada pengawasan proyek tidak maksimal.

Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa penyerasian jadwal kegiatan atau program tidak terlaksana dengan baik atau kurang baik yang diakibatkan oleh kurangnya komunikasi yang aktif antara unsur BAPPEDA dengan unsur Instansi terkait terutama dengan adanya bimbingan tentang perencanaan tidak berjalan efektif sehingga berdampak pada kurangnya keserasian jadwal kegiatan dan berdampak pula terhadap efektivitas perencanaan pembangunan.

b. Memadukan kegiatan yang sejenis dan berkaitan

BAPPEDA pemko Medan dalam memadukan usul program/proyek yang sejenis merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam rangkaian kegiatan perencanaan yang diharapkan dapat menghasilkan optimalisasi bagi potensi pembangunan di daerah sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik. Salah satu peran dari BAPPEDA adalah memadukan kegiatan yang sejenis dan berkaitan hal ini dimaksudkan agar program-program pembangunan berjalan secara optimal, oleh karena itu BAPPDEA sebagai perumus daripada perencanaan pembangunan harus betul-betul cakap dalam melihat hal tersebut. BAPPEDA sudah berusaha memadukan kegiatan yang sejenis hal tersebut terdapat pada beberapa Dinas-dinas yang telah bersedia memadukan kegiatan atau program yang sejenis ataupun berkaitan.

Dari hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa peran BAPPEDA pemko dalam memadukan kegiatan yang sejenis dan berkaitan sudah berjalan dengan baik, dimana dilihat dari beberapa SKPD telah memadukan kegiatan atau programnya yang sejenis hal tersebut peran BAPPDEA untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif di kota Medan.

c. Mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan instansi

Interkoneksi instansi dalam berbagai segi mempunyai banyak keterkaitan sehingga merupakan sebuah sinergi dalam membangun daerah perlu diidentifikasi keterkaitan dan kepentingan antar instansi. Kondisi ini telah menempatkan aparat BAPPEDA hanya sebatas pada petugas pengumpul semua usulan perencanaan instansi secara memberikan batasan waktu namun belum mampu melakukan identifikasi atau bahkan memberikan masukan atau mengoreksi dan melakukan masukan untuk pengembangan. Lebih jauh lagi akibat lemahnya kemampuan petugas untuk melakukan identifikasi akan memberi peluang terjadinya duplikasi kegiatan yang pada gilirannya akan makin jauh tercapainya efektivitas dan efisiensi.

Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Renstra SKPD wajib menerapkan dan mencapai standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan kementerian/lembaga, Untuk itu, penerapannya perencanaan perlu direncanakan sehingga diketahui bilamana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai. Berikut dengan usaha-usaha guna mempertahankan pencapaian kinerja tersebut. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 tahun yang disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD sebagai pedoman SKPD dalam merumuskan rancangan awal renja SKPD, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyiapkan rencana kerja (Renja) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada renstra SKPD. Setelah renja SKPD tersusun, maka kepala BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD.

Maka berdasarkan penelitian dapat dikatakan bahwa peran BAPPEDA dalam mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan Instansi sudah berjalan dengan baik terlihat dari identifikasi masalah-masalah yang dihadapi SKPD oleh BAPPEDA saat akan merumuskan Strategi perencanaan pembangunan yang kemudian dibuat dalam bentuk renstra SKPD.

d. Evaluasi perencanaan

Evaluasi perencanaan daerah didefinisikan sebagai proses mengkaji ulang dan menilai dokumen perencanaan, mengkaji ulang dan penilaian ditujukan untuk mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian dokumen dengan acuan diatasnya, dokumen yang akan dikaji antara lain RPJPD, RPJMD, RAPBD, renstra SKPD, renja SKPD, RKA SKPD dan ringkasan APBD.

Jelas bahwa peran BAPPEDA adalah mengevaluasi perencanaan dengan mengevaluasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana strategi yang akan dilaksanakan bersama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dimana pelaksanaan evaluasi tersebut sudah berjalan dengan baik dimana selain mengevaluasi dokumen-dokumen juga mengadakan musrembang serta analisis SWOT dalam melihat inkonsistensi identifikasi permasalahan sebelumnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2008, pemerintah daerah kota Medan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (desentralisasi) yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

e. Memberi petunjuk dalam bimbingan

Memberikan petunjuk dan bimbingan adalah peran penting BAPPEDA agar penyusunan program/proyek dapat berjalan dengan baik. BAPPEDA telah memberikan petunjuk, saran kepada SKPD mengenai penyusunan rencana, perencanaan, pelaksanaan, model dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BAPPEDA menyelenggarakan pelatihan dengan mengundang semua SKPD dalam berbagai topik menyangkut proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah.

Adanya petunjuk dan bimbingan yang diberikan BAPPEDA terhadap SKPD dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan namun tetap tidak berjalan efektif dilihat dari adanya SKPD yang tidak secara aktif mengikuti pelatihan tersebut dan mengikuti masih kurang melaksanakan apa yang instruksinya.

Maka berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa peran BAPPEDA dalam memberi petunjuk dan bimbingan terhadap instansi sudah berjalan dengan baik terlihat dari adanya pelatihan-pelatihan dan bimbingan yang diadakan BAPPEDA dalam memberikan pemahaman tentang penyusunan rencana dan perencanaan pembangunan daerah Kota Medan.

RPJM merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional yang

telah ditetapkan Pemerintah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

2. Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

a. Tahap Pertama : penyiapan rancangan awal RPJMD

Rancangan awal RPJMD yang disiapkan oleh kepala BAPPEDA untuk mendapat gambaran awal visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Muatan rancangan awal RPJMD menjadi pedoman bagi kepala SKPD dalam penyusunan rancangan renstra SKPD.

RPJMD ini dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana anggaran pendapatan belanja daerah RAPBD, penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepala daerah, dan tolak ukur kinerja kepala daerah. Oleh karena itu, RPJMD ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan sumber-sumber dana yang lain dapat diperoleh misalnya dari sektor swasta, APBN maupun pasar uang (obligasi).

Setelah adanya rancangan awal ini maka tim fasilitator akan menindak lanjuti kegiatan pembahasan rancangan awal tersebut dengan kepala SKPD guna mencari mufakat dan penyelarasan pemikiran dan pandangan terhadap rancangan awal RPJMD yang sudah ada sebagai acuan nantinya bagi penyusunan rancangan restra SKPD.

b. Tahap Kedua: Penyiapan rancangan Renstra-SKPD

Penyiapan rancangan renstra SKPD merupakan tanggung jawab kepala SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah. Program dalam rancangan restra SKPD adalah bersifat indikatif, tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini, dan diselaraskan dengan program prioritas kepala daerah terpilih.

Berpedoman pada kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD yang telah disusun oleh tim fasilitator maka kepada SKPD menyusun renstra SKPD pada tahap penyusunan renstra SKPD ini harus tetap mengupayakan sinkronisasi terhadap visi, misi dan program kepala daerah. Upaya sinkronisasi ini adalah penting mengingat program-program yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilihlah nantinya yang akan menjadi prioritas pilihan untuk dimuat pada RPJMD.

Untuk menyikapi hal tersebut diatas maka kepala SKPD mengadakan forum SKPD guna merebutkan dan menyiapkan rencana strategis SKPD. Dalam forum ini akan dibahas dan dianalisa secara mendalam visi misi kepala daerah terpilih untuk kemudian menurunkan rumusan rencana strategi yang sesuai dengan kebutuhan SKPD dengan tetap berpedoman kepada visi kepala daerah terpilih. Setelah mempelajari visi dan misi kepala daerah dan menurunkan rumusan yang tepat, maka forum ini akan menentukan rumusan visi dan misi serta program-program SKPD yang akan diajukan. Pada tahapan ini selain berpedoman kepada visi dan misi kepala daerah, forum renstra SKPD ini juga tetap berupaya mempelajari rancangan restra terdahulu. Hal ini merupakan suatu tindakan yang bersifat indikatif yang tidak mengabaikan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai selama ini.

Setelah menemukan format terbaik terhadap renstra SKPD yang berisikan visi, misi, tujuan strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya maka kepala SKPD menyampaikan rancangan renstra hasil forum tersebut kepada BAPPEDA sebagai rujukan utama dalam penyusunan RPJMD nantinya.

c. Tahap ketiga : Penyusunan rancangan RPJMD

Rancangan RPJMD merupakan integrasi rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan renstra SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggung jawab kepala BAPPEDA dan menjadi masukan utama dalam musyawarah rencana pembangunan jangka menengah (MUSRENBANG)

Pada tahap ini merupakan tahap pengintegrasian rancangan awal RPJM daerah dengan rancangan renstra SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggung jawab kepala BAPPEDA yang hasilnya akan menjadi masukan utama dalam Musrenbang jangka menengah daerah.

Tahap ini dimulai setelah kepala BAPPEDA menerima secara resmi naskah rancangan renstra SKPD dari kepala SKPD. Setelah proses penerimaan restra tersebut maka BAPPEDA mengadakan penilaian terhadap konsistensi renstra SKPD tersebut

dengan SKPD terkait. Proses ini dimulai dengan mempelajari dan mengidentifikasi keberadaan SKPD dengan kebutuhannya dan disesuaikan dengan renstra yang diajukan. Apabila dalam daftar pengajuan restra tersebut terdapat kesesuaian dan dianggap layak maka isi dari renstra tersebut akan dielaborasi dan diintegrasikan dengan rancangan awal RPJM daerah untuk menyempurnakan format rancangan RPJM daerah yang mengakomodir kepentingan-kepentingan dan kebutuhan SKPD. Hasil integrasi renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD tersebut kemudian akan disahkan menjadi rancangan RPJMD

d. Tahap keempat : Penyelenggaraan Musrenbang jangka Menengah

Musrenbang jangka Menengah daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJMD, dibawah koordinasi kepala BAPPEDA untuk mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJM daerah dan melaksanakan musrenbang jangka menengah daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan suatu bentuk konsultasi publik yang bertujuan untuk mendapatkan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD. Jadi dalam forum ini dibuka ruang untuk publik dalam hal ini para *stakeholder* pembangunan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat maupun golongan kepentingan yang diwakilinya guna menjadi masukan untuk penyempurnaan rancangan RPJMD. Adapun strategi pelaksanaannya adalah berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukan untuk mencapai tujuan (kesepakatan). Dalam pelaksanaan Musrenbang ini dipergunakan mekanisme perencanaan *top down* dan *bottom up*. proses penyusunan RPJMD Kota Medan dilaksanakan dengan menggabungkan dua sistem perencanaan yang berlaku di Indonesia yaitu sistem perencanaan *top down* dan sistem perencanaan *bottom up*. Kedua sistem ini dipadukan pada saat musrenbang dimana usulkan dari masyarakat (*bottom up*) akan disinkronkan dengan rancangan kerja dari pemerintah (*top down*)". Untuk memulai pelaksanaan Musrenbang ini, pihak fasilitator melaksanakan pengadaan naskah rancangan RPJM daerah guna disosialisasikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Setelah melalui tahap sosialisasi rancangan maka ditentukanlah tanggal dan waktu serta mekanisme serta susunan acara musrenbang yang akan dilaksanakan tersebut.

Pada acara musrenbang maka akan dijabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas program kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Setelah penjabaran tersebut maka dibukalah forum bagi para peserta yang diundang untuk membahas rancangan RPJM yang ada. Adapun para peserta yang hadir dalam musrenbang ini adalah para satuan kerja perangkat daerah, anggota DPRD, instansi/lembaga daerah, TNI dan Polri, pengadilan dan kejaksaan, para pemangku daerah lainnya, serta wakil kementerian/lembaga terkait. Penentuan *stakeholder* yang dilibatkan dalam forum Musrenbang perlu inklusif, yaitu *stake holder* yang terpengaruh langsung oleh isu permasalahan pembangunan.

Setelah diadakan forum musrenbang tersebut maka kepala BAPPEDA akan merumuskan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan hasil musrenbang jangka menengah daerah tersebut. Naskah kesepakatan musrenbang tersebut merupakan rekomendasi yang dibuat pada akhir musrenbang berisikan garis-garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai. Proses terakhir dari tahapan ini adalah pembacaan hasil rumusan oleh kepala BAPPEDA kepada forum musrenbang tersebut. Dimana rumusan ini nantinya akan menjadi masukan utama bagi rancangan akhir RPJMD. Pembacaan hasil musrenbang disampaikan kepada seluruh peserta dengan mencantumkan secara jelas perubahan yang telah dilakukan

5) Tahapan Kelima : Penyusunan Rancangan Akhir RPJM

Penyusunan rancangan akhir RPJMD merupakan tanggung jawab kepala BAPPEDA dengan masukan utama hasil kesepakatan musrenbang jangka menengah daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam peraturan daerah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hutapea (2012) dengan judul Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Medan tahun 2011-2015⁵⁰. Menyimpulkan bahwa peranan BAPPEDA dalam penyusunan RPJMD, dilakukan dengan penyusunan rencana kerja, kemudian penyusunan rancangan, pengumpulan data dan informasi, kemudian penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang). Dengan demikian dapat diartikan bahwa BAPPEDA sangat berperan dalam penyusunan RPJMD untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

E. PENUTUP

Penyusunan RPJMD Kota Medan tahun 2016-2021 dalam prosesnya melibatkan

pemerintah kota Medan, Masyarakat dan juga lembaga non pemerintahan. Penyusunan RPJMD dilakukan setelah mendengarkan visi misi dari kepala daerah. Dengan demikian penyusunan RPJMD tidak terlepas dari komitmen politik kepala daerah dalam merencanakan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJMD kota Medan, khususnya dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan kota Medan tahun 2016-2021 terdapat beberapa unsur yang terlibat. Adapun unsur tersebut adalah sebagai berikut : 1) Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu instansi pemerintah kota Medan yang terdiri atas dinas, badan maupun kantor dengan menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD). 2) Unsur masyarakat yaitu perwakilan organisasi masyarakat yang merupakan akumulasi organisasi sosial, agama, ekonomi dan budaya serta organisasi profesi yang ada. Partisipasi unsur ini terutama dilakukan pada saat musrenbang dengan mengakumulasi permasalahan, hambatan dan prioritas pembangunan. 3) Pelaku pembangunan lainnya termasuk perguruan tinggi/akademis, media massa berpartisipasi dalam perencanaan RPJMD kota Medan khususnya sebagai lembaga konsultatif dan diseminasi informasi tentang RPJMD kota Medan. 4) Unsur DPRD Medan, sebagai mitra kerja pemerintah kota Medan, memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan terhadap penyelesaian permasalahan kota Medan yang diakumulasikan dalam dokumen RPJMD.

F. REFERENSI

- Adisaputro. *Teori Pembangunan*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Ardios. *Teori Pembangunan Ekonomi*. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineka cipta, 2012
- Budiman, Arif. *Teori Pembangunan*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Hidayat, *Perencanaan Daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008
- Jhingan, M. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Cetakan ke -16. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Kartasasmita, *Perencanaan Daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008
- Ketaren. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2015
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi Daerah* Edisi ketiga. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Lewis W, Arthur. *Perencanaan pembangunan, Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi*. Cetakan I. Jakarta :Penerbit Aksara Baru

Nurcholis, Hanif. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2008

Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Parsada, 2015
Siagian, Sondang. P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 2008

-----, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 2011

Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Rajawali, 2015 72

Soerdjono. *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2008

Soekartawi. *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 2015

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Edisi 12. Jakarta: Penerbit Alfabeta , 2009

Tarigan, Robinson. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi keenam. Jakarta: Penerbit Buni Aksara, 2008